



**PUTUSAN**  
**Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WIDODO BIN SUKIRMAN;**
2. Tempat lahir : Puguk;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 3 Mei 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sinar  
Pagi, Kecamatan Seluma Utara,  
Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Widodo Bin Sukirman telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Widodo Bin Sukirman berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Hp merk IPHONE 6S Plus warna gold;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO F11 warna biru dengan nomor IMEI1: 862326041740966 dan IMEI2: 862326041740974;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor IMEI1 862326041740966 dan IMEI2 862326041740974;
- dikembalikan kepada Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau permohonan apapun dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-42/SELUMA/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Widodo Bin Sukirman bersama-sama dengan Sdr. Domi (DPO) pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman di Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB awalnya Terdakwa Widodo Bin Sukirman dan Sdr. Domi (DPO) berada di bawah tower / menara sinyal telkomsel yang berada di Kelurahan Bungamas Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa Widodo Bin Sukirman mengajak Sdr. Domi (DPO) untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari tower telkomsel. Lalu Terdakwa Widodo pergi bersama-sama dengan Sdr. Domi (DPO) menggunakan sepeda motor milik Sdr.

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domi (DPO), kemudian Terdakwa Widodo membagi tugas yaitu Terdakwa Widodo yang memasuki rumah Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman lalu mengambil barang-barang milik Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman, sedangkan Sdr. Domi (DPO) bertugas untuk melihat-lihat dan mengawasi situasi di sekitar rumah Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman. Setelah itu Terdakwa Widodo menyuruh Sdr. Domi (DPO) menunggu di simpang Kelurahan Bungamas. Setelah sampai di dekat rumah Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman kemudian Terdakwa Widodo turun dari motor yang dikendarai Sdr. Domi (DPO) kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman dengan cara melewati jalan belakang rumah Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman lalu Terdakwa Widodo memanjat ventilasi pintu dan membuka Grendel pintu tersebut hingga terbuka. Kemudian Terdakwa Widodo dengan leluasa mengambil barang-barang di dalam rumah anpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman yaitu 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S Plus warna gold dengan Nomor Handphone : 0852-6870-6641 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor IMEI : 862326041740966, IMEI 2 : 862326041740974 berada di dekat bantal tidur anak Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman, 1 (unit) Laptop Merk ACER Warna biru berada di atas meja belajar kamar anak Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Lipat type GT – 3592 warna hitam dan Uang Tunai dengan nominal kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berada dalam lemari pakaian Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman, namun saat itu Terdakwa Widodo panik dikarenakan anak Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman yang tertidur tiba-tiba terbangun sehingga Terdakwa Widodo cepat-cepat pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman dan berlari ke bawah tower Kelurahan Bungamas Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. Setelah sampai lalu Terdakwa Widodo menelpon Sdr. Domi (DPO) untuk segera menemui Terdakwa Widodo, tak berselang lama kemudian Sdr. Domi (DPO) kemudian sampai di tower tersebut untuk menemui Terdakwa Widodo kemudian Terdakwa Widodo dan Sdr. Domi (DPO) pulang ke Desa Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dengan membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Widodo Bin Sukirman bersama-sama dengan sdr. Domi (DPO), Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;  
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Widodo Bin Sukirman pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman di Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB awalnya Terdakwa Widodo Bin Sukirman dan Sdr. Domi (DPO) berada di bawah tower / menara sinyal telkomsel yang berada di Kelurahan Bungamas Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa Widodo Bin Sukirman mengajak Sdr. Domi (DPO) untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari tower telkomsel. Lalu Terdakwa Widodo pergi bersama-sama dengan Sdr. Domi (DPO) menggunakan sepeda motor milik Sdr. Domi (DPO), kemudian Terdakwa Widodo membagi tugas yaitu Terdakwa Widodo yang memasuki rumah Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman lalu mengambil barang-barang milik Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman, sedangkan Sdr. Domi (DPO) bertugas untuk melihat-lihat dan mengawasi situasi di sekitar rumah Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman. Setelah itu Terdakwa Widodo menyuruh Sdr. Domi (DPO) menunggu di simpang Kelurahan Bungamas. Setelah sampai di dekat rumah Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman kemudian Terdakwa Widodo turun dari motor yang dikendarai Sdr. Domi (DPO) kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman dengan cara melewati jalan belakang rumah Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman lalu Terdakwa Widodo memanjat ventilasi pintu dan membuka Grendel pintu tersebut hingga terbuka. Kemudian Terdakwa Widodo dengan leluasa

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang di dalam rumah anpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman yaitu 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S Plus warna gold dengan Nomor Handphone : 0852-6870-6641 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862326041740966, IMEI 2 : 862326041740974 berada di dekat bantal tidur anak Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman, 1 (unit) Laptop Merk ACER Warna biru berada di atas meja belajar kamar anak Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG Lipat type GT – 3592 warna hitam dan uang tunai dengan nominal kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berada dalam lemari pakaian Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman, namun saat itu Terdakwa Widodo panik dikarenakan anak Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman yang tertidur tiba-tiba terbangun sehingga Terdakwa Widodo cepat-cepat pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman dan berlari ke bawah tower Kelurahan Bungamas Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. Setelah sampai lalu Terdakwa Widodo menelpon Sdr. Domi (DPO) untuk segera menemui Terdakwa Widodo, tak berselang lama kemudian Sdr. Domi (DPO) kemudian sampai di tower tersebut untuk menemui Terdakwa Widodo kemudian Terdakwa Widodo dan Sdr. Domi (DPO) pulang ke Desa Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dengan membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Widodo Bin Sukirman, Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUH Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi Korban pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
  - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan barang milik Saksi Korban yang hilang;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang terletak di Kelurahan Bungamas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S Plus warna gold, 1 (satu) unit handphone Oppo F11 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat type GT-3592 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk acer warna biru, dan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Korban dan Istri Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Korban baru bangun tidur dan mendengar suara teriakan anak Saksi Korban memanggil Saksi Korban dan Saksi Korban menanyakan kepada anaknya, "kenapa nak?" lalu dijawab anak Saksi Korban, "HP saya ada yang ambil" lalu Saksi Korban mendengar ada suara seng dari belakang rumah dan pintu belakang rumah Saksi Korban sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Korban dan istrinya ke belakang mengejar orang yang mengambil barang dari dalam rumah Saksi Korban lalu tetangga Saksi Korban yang bernama Deni datang karena mendengar suara ribut-ribut dari rumah Saksi Korban dan Saksi Korban mengatakan kepada Sdr. Deni kalau rumah Saksi Korban kemalingan. Setelah itu Saksi Korban beserta Istri dan Sdr. Deni bersama-sama mencari orang yang masuk ke dalam rumah tersebut tetapi tidak ditemukan, lalu Saksi Korban pulang ke rumah untuk mengecek barang-barang yang hilang dan setelah itu Saksi Korban dan Istri Saksi Korban pergi melapor ke Polres Seluma;
- Bahwa sebelum hilang posisi terakhir barang-barang tersebut, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S Plus warna gold dan 1 (satu) unit handphone Oppo F11 warna biru terletak di dekat bantal tidur anak Saksi Korban, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna biru terletak di atas meja belajar kamar anak Saksi Korban, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat type GT-3592 warna hitam dan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terletak di dalam lemari pakaian Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak sempat melihat orang yang berlari ke arah belakang rumah Saksi Korban adalah Terdakwa atau bukan;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui berapa orang yang masuk dan mengambil barang dari rumah Saksi Korban, tetapi anak Saksi Korban sempat melihat bahwa ada 1 (satu) orang yang lari ke arah belakang rumah;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi Korban dan istri sedang tidur di kamar depan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Korban untuk mengambil barang milik Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya rumah Saksi Korban aman dan tidak pernah terjadi kehilangan barang;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban akibat peristiwa ini kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban perkiraan orang yang mengambil barang di rumah Saksi Korban masuk dengan cara memanjat dinding belakang rumah lalu memasukan tangan lewat ventilasi dan membuka kunci pintu tersebut lalu masuk ke dalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada bagian rumah Saksi Korban yang rusak akibat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian cuacanya gerimis dan kondisi pencahayaan saat itu lampu di dalam kamar dan ruang tamu dalam keadaan tidak menyala sedangkan lampu di luar rumah, ruang makan dan belakang rumah dalam keadaan menyala;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kotak Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor IMEI1 862326041740966 dan IMEI2 862326041740974 merupakan milik Saksi Korban, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S Plus warna gold dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor IMEI1 862326041740966 dan IMEI2 862326041740974 merupakan barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.** Saksi Herly Astuti Binti Herman Yusuf, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan barang milik Saksi Korban dan Saksi yang hilang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Bungamas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S Plus warna gold, 1 (satu) unit handphone Oppo F11 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat type GT-3592 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk acer warna biru, dan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Korban dan Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi mendengar suara pintu dibuka, namun Saksi pikir anak Saksi sedang ke kamar mandi, lalu Saksi mendengar suara teriakan anak Saksi memanggil Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menanyakan kepada anaknya, "kenapa nak?" lalu dijawab anak Saksi, "HP saya ada yang ambil" lalu Saksi mendengar ada suara seng dari belakang rumah dan pintu belakang rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Korban dan Saksi ke belakang rumah mengejar orang yang mengambil barang dari dalam rumah Saksi lalu tetangga Saksi yang bernama Deni datang karena mendengar suara ribut-ribut dari rumah Saksi, kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Sdr. Deni kalau rumah Saksi Korban kemalingan. Setelah itu Saksi Korban beserta Saksi dan Sdr. Deni bersama-sama mencari orang yang masuk ke dalam rumah tersebut tetapi tidak ditemukan, lalu Saksi Korban dan Saksi pulang ke rumah untuk mengecek barang-barang yang hilang dan setelah itu Saksi Korban dan Saksi pergi melapor ke Polres Seluma;
- Bahwa sebelum hilang posisi terakhir barang-barang tersebut, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S Plus warna gold dan 1 (satu) unit handphone Oppo F11 warna biru terletak di dekat bantal tidur anak Saksi, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna biru terletak di atas meja belajar kamar anak Saksi, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat type GT-3592 warna hitam dan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terletak di dalam lemari pakaian Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak sempat melihat orang yang berlari ke arah belakang rumah Saksi adalah Terdakwa atau bukan;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang masuk dan mengambil barang dari rumah Saksi, tetapi anak Saksi sempat melihat bahwa ada 1 (satu) orang yang lari ke arah belakang rumah pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi Korban dan Saksi sedang tidur di kamar depan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Korban maupun Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya rumah Saksi aman dan tidak pernah terjadi kehilangan barang;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban dan Saksi akibat peristiwa ini kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi perkiraan orang yang mengambil barang di rumah Saksi masuk dengan cara memanjat dinding belakang rumah lalu memasukan tangan lewat ventilasi dan membuka kunci pintu tersebut lalu masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada bagian rumah Saksi yang rusak akibat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian cuacanya gerimis dan kondisi pencahayaan saat itu lampu di dalam kamar dan ruang tamu dalam keadaan tidak menyala sedangkan lampu di luar rumah, ruang makan dan belakang rumah dalam keadaan menyala;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kotak Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor IMEI1 862326041740966 dan IMEI2 862326041740974 merupakan milik Saksi Korban, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S Plus warna gold dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor IMEI1 862326041740966 dan IMEI2 862326041740974 merupakan barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan masalah barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban dan Saksi Herly Astuti yang terletak di Kelurahan Bungamas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S Plus warna gold, 1 (satu) unit handphone Oppo F11 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat type GT-3592 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk acer warna biru, dan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah Saksi Korban Aswandi dan Saksi Herly Astuti;
- Bahwa orang yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa Bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Domi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Domi berada di bawah menara atau tower sinyal Telkomsel di Kelurahan Bungamas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Domi mengambil barang milik orang lain di sebuah rumah yang berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer dari menara tersebut, lalu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Domi pergi ke rumah Saksi Korban sesampainya disana Terdakwa dan Sdr. Domi membagi tugas, Sdr. Domi mengawasi keadaan sekitar rumah sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah Saksi Korban dengan cara memanjat dinding belakang rumah dan berpegangan pada ventilasi pintu belakang lalu memasukan tangan lewat ventilasi atas pintu belakang dan membuka grendel pintu tersebut sehingga pintunya terbuka, kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang-barang milik korban, dimulai dari mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 warna biru di dekat bantal tidur anak Saksi Korban dan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru di atas meja belajar anak Saksi Korban yang berada di kamar belakang, kemudian

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S Plus warna gold didekat bantal tidur Saksi Korban dan 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG Lipat type GT – 3592 warna hitam serta uang tunai dengan nominal kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dalam lemari pakaian yang berada di kamar depan lalu Terdakwa panik karena tiba-tiba anak Saksi Korban yang tertidur tiba-tiba terbangun sehingga Terdakwa cepat-cepat meninggalkan rumah Saksi Korban dan berlari lewat pintu belakang lalu ke arah tower telkomsel tempat pertama Terdakwa dan Sdr. Domi berkumpul, setibanya di bawah tower Terdakwa menelpon Sdr. Domi untuk segera menemui Terdakwa, setelah Sdr. Domi tiba Terdakwa dan Sdr. Domi pulang ke Desa Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi Saksi Korban dan Saksi Herly Astuti sedang tidur di kamar depan dan anak-anaknya tidur di kamar belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak menargetkan rumah Saksi Korban saat itu, tetapi hanya karena saat itu keadaan rumah Saksi Korban dalam keadaan sepi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bertugas masuk ke dalam rumah Saksi Korban untuk mengambil barang sedangkan Sdr. Domi bertugas mengawasi situasi dan kondisi di sekitar lokasi;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil barang di rumah Saksi Korban pada saat kejadian adalah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Sdr. Domi;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil barang di rumah Saksi Korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa setelah kejadian barang-barang milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil, Terdakwa letakkan di rumah Terdakwa, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan barang-barang tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Domi untuk berfoya-foya di kota Bengkulu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kotak Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor IMEI1 862326041740966 dan IMEI2 862326041740974 Terdakwa tidak mengetahuinya, sedangkan 1 (satu) unit

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk IPHONE 6S Plus warna gold dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor IMEI1 862326041740966 dan IMEI2 862326041740974 merupakan barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kotak Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor IMEI1 862326041740966 dan IMEI2 862326041740974;
2. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S Plus warna gold;
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor IMEI1 862326041740966 dan IMEI2 862326041740974;

yang telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara sidang, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Domi berada di bawah menara atau tower sinyal Telkomsel di Kelurahan Bungamas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Domi mengambil barang milik orang lain di sebuah rumah yang berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer dari menara tersebut, lalu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Domi pergi ke rumah Saksi Korban;
2. Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban di Kelurahan Bungamas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Terdakwa dan Sdr. Domi membagi tugas, Sdr. Domi mengawasi keadaan sekitar lokasi kejadian sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu belakang rumah Saksi Korban;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban di Kelurahan Bungamas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma dengan cara memanjat dinding belakang rumah Saksi Korban dan berpegangan pada ventilasi pintu belakang lalu memasukkan tangan lewat ventilasi atas pintu belakang dan membuka grendel pintu tersebut sehingga pintunya terbuka, kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang-barang milik korban, dimulai dari mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 warna biru di dekat bantal tidur anak Saksi Korban dan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru di atas meja belajar anak Saksi Korban yang berada di kamar belakang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S Plus warna gold didekat bantal tidur Saksi Korban dan 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG Lipat type GT – 3592 warna hitam serta uang tunai dengan nominal kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dalam lemari pakaian yang berada di kamar depan lalu Terdakwa panik karena tiba-tiba anak Saksi Korban yang tertidur tiba-tiba terbangun sehingga Terdakwa cepat-cepat meninggalkan rumah Saksi Korban dan berlari lewat pintu belakang lalu ke arah tower telkomsel tempat pertama Terdakwa dan Sdr. Domi berkumpul, setibanya di bawah tower Terdakwa menelpon Sdr. Domi untuk segera menemui Terdakwa, setelah Sdr. Domi tiba, Terdakwa dan Sdr. Domi pulang ke Desa Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma;

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Korban baru bangun tidur dan mendengar suara teriakan anak Saksi Korban memanggil Saksi Korban dan Saksi Korban menanyakan kepada anaknya, “kenapa nak?” lalu dijawab anak Saksi Korban, “HP saya ada yang ambil” lalu Saksi Korban mendengar ada suara seng dari belakang rumah dan pintu belakang rumah Saksi Korban sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Korban dan Saksi Herly Astuti ke belakang rumah mengejar orang yang mengambil barang dari dalam rumah Saksi Korban lalu tetangga Saksi Korban yang bernama Deni datang karena mendengar suara ribut-ribut dari rumah Saksi Korban dan Saksi Korban mengatakan kepada Sdr. Deni kalau rumah Saksi Korban kemalingan. Setelah itu Saksi Korban beserta Saksi Herly Astuti dan Sdr. Deni bersama-sama mencari orang yang masuk ke dalam rumah tersebut tetapi tidak ditemukan, lalu Saksi Korban dan Saksi Herly Astuti pulang ke rumah untuk mengecek

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas





barang-barang yang hilang dan setelah itu Saksi Korban dan Saksi Herly Astuti pergi melapor ke Polres Seluma;

5. Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi Saksi Korban dan Saksi Herly Astuti sedang tidur di kamar depan dan anak-anaknya tidur di kamar belakang;

6. Bahwa tidak ada bagian rumah Saksi korban yang rusak akibat kejadian tersebut;

7. Bahwa pada saat kejadian cuaca sedang gerimis dan kondisi pencahayaan saat itu lampu di dalam kamar dan ruang tamu Saksi Korban dalam keadaan tidak menyala sedangkan lampu di luar rumah, ruang makan dan belakang rumah Saksi Korban dalam keadaan menyala;

8. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil barang di rumah Saksi Korban pada saat kejadian tersebut;

9. Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil barang di rumah Saksi Korban pada saat kejadian adalah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Sdr. Domi;

10. Bahwa setelah kejadian barang-barang milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil, Terdakwa letakkan di rumah Terdakwa, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan barang-barang tersebut;

11. Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Domi untuk berfoya-foya di kota Bengkulu;

12. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut adalah untuk dijual;

13. Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Korban untuk mengambil barang milik Saksi Korban tersebut;

14. Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban akibat peristiwa ini kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

15. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kotak Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor IMEI1 862326041740966 dan IMEI2 862326041740974 merupakan milik Saksi Korban, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S Plus warna gold dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor IMEI1 862326041740966 dan IMEI2 862326041740974 merupakan barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Widodo Bin Sukirman yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;



Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke-1, yakni unsur barangsiapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencurian mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa mengambil adalah perbuatan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain” adalah barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik atau kepunyaan orang lain. Misalnya dua orang memiliki bersama sebuah sepeda. Kemudian seorang diantaranya mencuri sepeda itu dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang telah dibuang oleh pemiliknya. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum” adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata-kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR 22 Maret 1897). (R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224*);

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Domi berada di bawah menara atau tower sinyal Telkomsel di Kelurahan Bungamas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Domi mengambil barang milik orang lain di sebuah rumah yang berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer dari menara tersebut, lalu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Domi pergi ke rumah Saksi Korban;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban di Kelurahan Bungamas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Terdakwa dan Sdr. Domi membagi tugas, Sdr. Domi mengawasi keadaan sekitar lokasi kejadian sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu belakang rumah Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban di Kelurahan Bungamas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma dengan cara memanjat dinding belakang rumah Saksi Korban dan berpegangan pada ventilasi pintu belakang lalu memasukkan tangan lewat ventilasi atas pintu belakang dan membuka grendel pintu tersebut sehingga pintunya terbuka, kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang-barang milik korban, dimulai dari mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 warna biru di dekat bantal tidur anak Saksi Korban dan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru di atas meja belajar anak Saksi Korban yang berada di kamar belakang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S Plus warna gold didekat bantal tidur Saksi Korban dan 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG Lipat type GT – 3592 warna hitam serta uang tunai dengan nominal kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dalam lemari pakaian yang berada di kamar

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan lalu Terdakwa panik karena tiba-tiba anak Saksi Korban yang tertidur tiba-tiba terbangun sehingga Terdakwa cepat-cepat meninggalkan rumah Saksi Korban dan berlari lewat pintu belakang lalu ke arah tower telkomsel tempat pertama Terdakwa dan Sdr. Domi berkumpul, setibanya di bawah tower Terdakwa menelpon Sdr. Domi untuk segera menemui Terdakwa, setelah Sdr. Domi tiba, Terdakwa dan Sdr. Domi pulang ke Desa Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Korban baru bangun tidur dan mendengar suara teriakan anak Saksi Korban memanggil Saksi Korban dan Saksi Korban menanyakan kepada anaknya, "kenapa nak?" lalu dijawab anak Saksi Korban, "HP saya ada yang ambil" lalu Saksi Korban mendengar ada suara seng dari belakang rumah dan pintu belakang rumah Saksi Korban sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Korban dan Saksi Herly Astuti ke belakang rumah mengejar orang yang mengambil barang dari dalam rumah Saksi Korban lalu tetangga Saksi Korban yang bernama Deni datang karena mendengar suara ribut-ribut dari rumah Saksi Korban dan Saksi Korban mengatakan kepada Sdr. Deni kalau rumah Saksi Korban kemalingan. Setelah itu Saksi Korban beserta Saksi Herly Astuti dan Sdr. Deni bersama-sama mencari orang yang masuk ke dalam rumah tersebut tetapi tidak ditemukan, lalu Saksi Korban dan Saksi Herly Astuti pulang ke rumah untuk mengecek barang-barang yang hilang dan setelah itu Saksi Korban dan Saksi Herly Astuti pergi melapor ke Polres Seluma;

Menimbang bahwa pada saat kejadian tersebut posisi Saksi Korban dan Saksi Herly Astuti sedang tidur di kamar depan dan anak-anaknya tidur di kamar belakang;

Menimbang bahwa tidak ada bagian rumah Saksi korban yang rusak akibat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa pada saat kejadian cuaca sedang gerimis dan kondisi pencahayaan saat itu lampu di dalam kamar dan ruang tamu Saksi Korban dalam keadaan tidak menyala sedangkan lampu di luar rumah, ruang makan dan belakang rumah Saksi Korban dalam keadaan menyala;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil barang di rumah Saksi Korban pada saat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil barang di rumah Saksi Korban pada saat kejadian adalah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Sdr. Domi;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah kejadian barang-barang milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil, Terdakwa letakkan di rumah Terdakwa, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Domi untuk berfoya-foya di kota Bengkulu;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Korban untuk mengambil barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban akibat peristiwa ini kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kotak Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor IMEI1 862326041740966 dan IMEI2 862326041740974 merupakan milik Saksi Korban, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S Plus warna gold dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor IMEI1 862326041740966 dan IMEI2 862326041740974 merupakan barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 warna biru, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S Plus warna gold, 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG Lipat type GT – 3592 warna hitam dan uang tunai dengan nominal kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari dalam rumah Saksi Korban di Kelurahan Bungamas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma merupakan perbuatan yang telah membuat barang-barang tersebut berpindah dari yang awalnya berada dalam kekuasaan Saksi Korban menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 warna biru, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S Plus warna gold, 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG Lipat

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type GT – 3592 warna hitam dan uang tunai dengan nominal kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi Korban tersebut dilakukan tanpa izin, selain itu Terdakwa juga dengan sadar telah berbuat seolah-olah dialah pemilik barang tersebut dengan tujuan untuk menjual barang-barang milik Saksi Korban serta telah menggunakan uang tunai milik Saksi Korban untuk berfoya-foya sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur ke-2, yaitu “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau sub unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa pengertian “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sementara pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 251*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang dan uang tunai milik Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB merupakan perbuatan yang dilakukan pada waktu malam hari, yaitu matahari telah terbenam akan tetapi belum terbit, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “diwaktu malam” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 warna biru di dekat bantal tidur anak Saksi Korban dan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru di atas meja belajar anak Saksi Korban yang berada di kamar belakang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S Plus warna gold didekat bantal tidur Saksi Korban dan 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG Lipat type GT – 3592 warna hitam serta uang tunai dengan nominal kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dalam lemari pakaian yang berada di kamar depan, yang mana berdasarkan uraian tersebut pada saat kejadian semua barang-barang dan uang tunai tersebut berada di dalam rumah Saksi Korban yang merupakan tempat tinggal sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “dalam sebuah rumah” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dari Saksi Korban yang mana pada saat kejadian Saksi Korban beserta anggota keluarga lainnya juga dalam keadaan sedang tidur, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena unsur ke-3 bersifat alternatif, dengan terbuktinya beberapa sub unsur yaitu “diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, maka unsur ke-3 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (HR 10 Desember 1894). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (HR 1 Desember 1902). (R. Soenarto

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 226);*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Domi telah melakukan perbuatan secara bersama-sama dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 warna biru, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S Plus warna gold, 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG Lipat type GT – 3592 warna hitam dan uang tunai dengan nominal kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi Korban, dengan peran masing-masing pada saat kejadian, sebagai berikut :

- a. Peran Terdakwa: masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara memanjat dinding belakang rumah Saksi Korban, mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 warna biru di dekat bantal tidur anak Saksi Korban dan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru di atas meja belajar anak Saksi Korban yang berada di kamar belakang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S Plus warna gold didekat bantal tidur Saksi Korban dan 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG Lipat type GT – 3592 warna hitam serta uang tunai dengan nominal kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dalam lemari pakaian yang berada di kamar depan;
- b. Peran Sdr. Domi: membonceng Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban dan mengawasi keadaan sekitar lokasi kejadian;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Domi secara langsung telah turut serta melakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur ke-4 yaitu “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap uraian unsur ke-5 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau sub unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-5 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merusak” secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga barang tersebut telah berubah dari wujudnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, memendekkan, mengurangi dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan “memanjat” adalah:

1. Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah;
2. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah;
3. Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup;
4. Setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas genteng, naik ke atas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luar dengan menggunakan kayu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu (HR 8 Mei 1911). (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 227*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 252*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pakaian “jabatan palsu” adalah *costum* yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu (*R.*

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 252);*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang dan uang tunai milik Saksi Korban dengan cara memanjat dinding belakang rumah Saksi Korban dan berpegangan pada ventilasi pintu belakang lalu memasukkan tangan lewat ventilasi atas pintu belakang dan membuka grendel pintu tersebut sehingga pintunya terbuka, kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang-barang dan uang tunai milik Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan memanjat” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena unsur ke-5 bersifat alternatif, dengan terbuktinya beberapa sub unsur yaitu “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”, maka unsur ke-5 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana unsur-unsur tersebut menunjuk sepenuhnya Terdakwa sebagai Pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur kesatu yaitu “barangsiapa” dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kotak Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor IMEI1 862326041740966 dan IMEI2 862326041740974, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S Plus warna gold serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor IMEI1 862326041740966 dan IMEI2 862326041740974 dalam persidangan terbukti milik Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Widodo Bin Sukirman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kotak Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor IMEI1 862326041740966 dan IMEI2 862326041740974;
2. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S Plus warna gold;
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor IMEI1 862326041740966 dan IMEI2 862326041740974;

dikembalikan kepada Saksi Korban Aswandi Bin Suhirman;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.  
ttd

Andi Bungawali Anastasia, S.H.,

Zaimi Multazim, S.H.,

Panitera Pengganti,  
ttd

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tas